



KESEPAKATAN BERSAMA
ANTARA
PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
DENGAN
UNIVERSITAS DJUANDA BOGOR

NOMOR: 45.42/019/1/2017
NOMOR: 556/01/NK-K/VIII/2017

TENTANG
KERJA SAMA DI BIDANG PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA,
PENELITIAN DAN PEMBANGUNAN BANGKA BELITUNG

Pada hari ini, Rabu tanggal Dua Puluh tahun Dua Ribu Tujuh Belas (20-09-2017) bertempat di Pangkalpinang, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Dr. H. ERZALDI ROSMAN, : Gubernur Kepulauan Bangka Belitung, S.E., M.M berkedudukan di Jalan Pulau Bangka Kelurahan Air Itam Kecamatan Bukit Intan Kota Pangkalpinang Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor: 50/P/2017 tentang Pengesahan Pemberhentian Gubernur dan Wakil Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Sisa Masa Jabatan Tahun 2012-2017 dan Pengesahan Pengangkatan Gubernur dan Wakil Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Masa Jabatan 2017-2022 tanggal 27 April 2017, dalam jabatannya tersebut sah bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, selanjutnya disebut PIHAK KESATU;

2. Dr. Ir. DEDE KARDAYA, M.Si : Rektor Universitas Djuanda, berkedudukan di Jalan Tol Ciawi No. 1 Bogor Jawa Barat, berdasarkan Keputusan Pengurus Yayasan Pusat Studi Pengembangan Islam Amaliyah Indonesia Nomor: 04/2017, dalam jabatannya tersebut sah bertindak untuk dan atas nama Universitas Djuanda, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA;

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA yang secara bersama-sama disebut PARA PIHAK dan masing-masing disebut PIHAK sepakat untuk menyelenggarakan Kesepakatan Bersama tentang Kerja Sama di Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia, Penelitian dan Pembangunan Bangka Belitung dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

BAB I

Pasal 1

MAKSUD DAN TUJUAN



- (1) Maksud Kesepakatan bersama adalah untuk melaksanakan kerja sama secara terpadu, sinergis dan berkesinambungan.
- (2) Tujuan Kesepakatan Bersama adalah dalam rangka meningkatkan pengembangan dan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi melalui kegiatan di bidang pengembangan sumber daya manusia, penelitian dan pengabdian pada masyarakat sebagai kontribusi bagi pembangunan di Bangka Belitung.

BAB II

Pasal 2

OBJEK DAN RUANG LINGKUP

- (1) Objek kesepakatan bersama ini adalah penerapan serta penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi melalui kegiatan di bidang pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, sebagai kontribusi pembangunan di Bangka Belitung.

Paraf Pihak Kesatu			
Paraf Pihak Kedua			

(2) Ruang lingkup kesepakatan bersama ini meliputi:

- a. Peningkatan mutu sumber daya manusia di Bangka Belitung;
- b. Pengembangan kegiatan penelitian di wilayah Bangka Belitung di berbagai bidang yang dikembangkan oleh PIHAK KEDUA sebagai perguruan tinggi yang mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi;
- c. Peningkatan pengabdian PIHAK KEDUA sebagai perguruan tinggi terhadap masyarakat di wilayah Bangka Belitung di berbagai bidang yang dikembangkan oleh PIHAK KEDUA, sesuai fakultas-fakultas serta lembaga-lembaga yang ada di lingkungan PIHAK KEDUA;
- d. Peningkatan kerja sama pengembangan konsep dan pelaksanaan pola pengembangan wilayah di Bangka Belitung; dan
- e. Peningkatan kerjasama di bidang lainnya yang disepakati, sesuai dengan kebutuhan PARA PIHAK.

BAB III

Pasal 3

BENTUK KERJA SAMA



Kesepakatan Bersama ini akan ditindaklanjuti dalam bentuk Perjanjian Kerja Sama.

BAB IV

SUMBER BIAYA

Pasal 4

Segala biaya yang timbul akibat pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini, dibebankan kepada PARA PIHAK dan/atau sumber pendanaan lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paraf Pihak Kesatu			
Paraf Pihak Kedua			

BAB V
PELAKSANAAN
Pasal 5

Untuk melaksanakan Kesepakatan Bersama ini PIHAK KESATU akan menunjuk Perangkat Daerah yang terkait sesuai dengan ruang lingkup kerja sama ini dan PIHAK KEDUA akan menunjuk bidang terkait sesuai dengan kewenangannya.

BAB VI
JANGKA WAKTU
Pasal 6

Kesepakatan Bersama ini berlaku untuk jangka waktu selama 12 (dua belas) bulan terhitung sejak tanggal ditandatangani dan dapat diperpanjang sesuai dengan kesepakatan PARA PIHAK.

BAB VII
PENUTUP
Pasal 7

Kesepakatan Bersama ini ditandatangani pada hari dan tanggal sebagaimana disebutkan pada bagian awal naskah kesepakatan ini yang dibuat dalam rangkap 2 (dua) di atas kertas bermaterai cukup, mempunyai kekuatan hukum yang sama untuk masing-masing PIHAK.

PIHAK KESATU
GUBERNUR

KEPULAUAN BANGKA BELITUNG,



Dr. H. ERZALDI ROSMAN, S.E,M.M

PIHAK KEDUA
REKTOR

UNIVERSITAS DJUANDA,



Dr. Ir. DEDE KARDAYA, M.Si